KEPUTUSAN KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA
Nomor Kep/138/VIII/2026

tentang

KEBIJAKAN PENYIMPANAN SEDIAAN FARMASI,
ALAT KESEHATAN, DAN BAHAN MEDIS HABIS PAKAI (BMHP)
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

Menimbang:

a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSAU dr. Esnawan Antariksa, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian yang bermutu;

b. bahwa agar pelayanan kefarmasian yang bermutu di RSAU dr. Esnawan Antariksa dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya revisi terhadap Kebijakan Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis pakai (BMHP) terdahulu yang ditetapkan dalam keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa.

Mengingat:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952;

3. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit;

5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 72 tahun 2016

2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;

6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

7. Keputusan Kementerian Kesehatan RI Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

8. Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Standar Akreditasi Rumah Sakit 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: 1. Kebijakan Penyimpanan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Rumah sakit dr. Esnawan Antariksa, sebagai berikut :

a. Kebijakan Umum.

1) Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP disimpan sesuai spesifikasi barang dan ketentuan perundang-undangan;

2) Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP disimpan dengan memperhatikan persyaratan penyimpanan dari produsen, kondisi sanitasi, suhu, cahaya, kelembaban, ventilasi dan memiliki sistem keamanan penyimpanan untuk menjamin mutu dan keamanan produk dan keselamatan staf.

b. Kebijakan Khusus.

1) Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP disimpan dan ditata pada rak/lemari sesuai dengan jenis, bentuk sediaan, dan ukuran barang;

2) Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP ditata pada rak/lemari secara alfabetis, dan atau sesuai kelas terapi dengan memperhatikan sistem FIFO (*first in first out) atau* FEFO (*first expired first out);*

3) Sediaan farmasi, alat Kesehatan dan BMHP dalam kemasan box besar dan berat diletakkan di lantai di atas palet untuk melindungi dari kelembaban lantai,

barang tidak boleh menempel pada dinding, sedangkan jarak antara barang yang diletakkan di posisi tertinggi dengan langit-langit minimal 50 cm;

4) Obat-obat yang stabil pada suhu ruangan disimpan dalam ruangan dengan sistem pendingin yang dapat menjaga suhu ruangan di bawah 25ºC;
5) Obat-obat yang tidak stabil pada suhu ruangan (*Thermolabil)* disimpan pada lemari pendingin dengan suhu 2-8˚C dan selalu dilakukan pemantauan;
6) Tersedia alat pemantau suhu dan kelembaban ruangan dan alat pemantau suhu lemari pendingin;
7) Pemantauan suhu ruangan dilakukan 1 kali sehari, pemantauan lemari pendingin 3 kali sehari;
8) Suhu penyimpanan obat harus dipantau setiap hari termasuk hari libur. Bila ditemukan suhu di luar rentang normal, maka petugas farmasi harus melaksanakan pengamanan sesuai dengan kebijakan rumah sakit untuk mempertahankan stabilitas dan mutu obat;
9) Petugas farmasi mengidentifikasi dan menindaklanjuti kemungkinan penyebab suhu penyimpanan di luar rentang normal, contoh: pintu ruangan/lemari pendingin yang tidak tertutup rapat/terbuka, penempatan sensor termometer yang tidak tepat, karet pintu lemari pendingin yang sudah rusak. Jika masalah tidak dapat diatasi, maka petugas farmasi melaporkan kepada bagian teknik atau unit kerja terkait untuk ditindaklanjuti;
10) Jika terjadi pemadaman listrik, dilakukan tindakan pengamanan terhadap obat dengan memindahkan obat tersebut ke tempat yang memenuhi persyaratan;
11) Obat dan bahan kimia yang digunakan untuk

mempersiapkan obat diberi label yang secara jelas dapat dibaca, memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluwarsa dan peringatan khusus;

12) Obat yang dikeluarkan dari wadah asli, seperti sediaan injeksi yang sudah dikemas dalam syringe harus diberi etiket: nama pasien dan identitas lain (nomor rekam medik dan/atau tanggal lahir), tanggal dibuka dan tanggal kedaluwarsa setelah dibuka;

13) Obat dan bahan kimia yang didistribusikan dengan pengemasan ulang *(repacking)* harus diberikan etiket: nama, konsentrasi/kekuatan, tanggal pengemasan dan beyond use date (BUD);

14) Di area perawatan pasien tidak diperbolehkan menyimpan sediaan farmasi, alat kesehatan dan BMHP dengan kemasan tersier (kardus terluar);

15) Pada ruang penyimpanan bahan berbahaya dan beracun (B3) harus tersedia:

 a) *eye washer* dan *shower*;

 b) Spill kit (peralatan penanganan tumpahan);

 c) lembar *Material Safety Data Sheet* (MSDS) 3838;

 d) Rak/wadah penyimpanan yang dilengkapi simbol B3 yang sesuai

16) Selalu memperhatikan kerapihan dan kebersihan di ruang penyimpanan;

17) Obat kedaluwarsa yang menunggu waktu pemusnahan disimpan di tempat khusus;

18) Tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi;

19) Obat yang mendekati kadaluwarsa (3 sampai 6 bulan sebelum tanggal kedaluwarsa) disimpan

terpisah dan diberikan penandaan khusus;

20) Obat yang dibawa pasien disimpan di Instalasi Farmasi, menggunakan formulir serah terima obat/alkes yang dibawa pasien dari luar rumah sakit;

21) Inspeksi/pemantauan dilakukan secara berkala terhadap tempat penyimpanan obat. Untuk memudahkan pemantauan, maka dibuat ceklis pemantauan terhadap aspek-aspek penyimpanan yang baik dan aman;

22) Beberapa macam obat yang memiliki risiko khusus dalam penyimpanan, pelabelan dan pengawasan penggunaannya, seperti : obat golongan B3, obat *high alert*, Narkotika dan psikotropika, obat program, obat yang dibawa pasien dari luar rumah sakit, produk nutrisi, obat penelitian dan bahan radioaktif, ditetapkan dalam kebijakan tersendiri.

2. Kebijakan Penyimpanan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) di Rumah sakit dr. Esnawan Antariksa harus dijadikan acuan dalam menyelenggarakan pelayanan di lingkungan RSAU dr. Esnawan Antariksa.
3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa yang berkaitan dengan keputusan ini**,** telah diadakan pembetulan dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 13 Agustus 2026

KEPALA RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

DINAS KESEHATAN ANGKATAN UDARA
KEPALA
RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA

dr. IMAN FATHURROHMAN W., Sp.B., M.Si. MARS
KOLONEL KES NRP 524330